

Dimensi Fiqh Jinayah Pada KUHPidana Tentang Perzinaan

Herlina Safitri

Ikhwanuddin Harahap

Dermina Dalimunthe

herlinasyafitri989@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Adultery is a serious problem faced by Islam, including in the State of Indonesia. In Indonesian legal regulations, zina is regulated in Article 284 Paragraph 1 of the Criminal Code, where the concept of zina which is described in this article is different from that described in the concept of Islamic Law or fiqh jinayah. The formulation of the problem of this research is how the act of adultery in the Criminal Code and Jinayah fiqh, what are the criteria for adultery perpetrators in the Criminal Code and Jinayah fiqh and how are the sanctions for adultery perpetrators in the Criminal Code and Jinayah fiqh. The purpose of this study was to determine the adultery act in the Criminal Code and Jinayah fiqh, to determine the criteria for adultery in the Criminal Code and Jinayah fiqh and to determine the sanctions for adultery in the Criminal Code and Jinayah fiqh. The theory used in this research is the theory regarding the concept of adultery in jinnayah fiqh and the concept of adultery in Article 284 Paragraph 1 of the Criminal Code. Furthermore, the type of research used is library research, using a normative juridical approach. The results of the research obtained show that the act of adultery in Article 284 Paragraph 1 of the Criminal Code provides three essential conditions to be said to be an act of adultery, as well as jinnayah fiqh which provides three pillars of adultery. The perpetrator of adultery in Article 284 Paragraph 1 of the Criminal Code is different from the perpetrator of adultery in jinnayah fiqh, in Article 284 Paragraph 1 of the Criminal Code only applies to pairs of adulterers who are married and have intercourse not with their legal partner and there is no determination of the perpetrator's age, whereas in fiqh jinayah the perpetrator Adultery is stipulated for people who are married and people who are not married and people who are in their age of maturity are determined as adulterers. Whereas the sanctions for adultery perpetrators in Article 284 Paragraph 1 of the Criminal Code are very light when compared to the punishment for adultery in jinnayah fiqh, imprisonment given to adultery perpetrators which is one of the criminal sanctions for ta'zir in fiqh jinayah, and the perpetrators who commit adultery with qualifications who have been married are designated as criminals and are given sanctions.

Kata Kunci : Fiqh Jinayah, KUHPidana, Perzinaan

A. Pendahuluan

Zina dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) adalah “tindakan melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang (atau lebih) yang bukan suami istri”.¹Zina dalam artian ini tidak terikat pada orang yang sudah menikah saja, namun berlaku bagi siapa saja yang melakukan hubungan seksual sementara keduanya bukanlah sepasang suami istri, baik yang sudah menikah atau belum. Semua pihak yang telah terbukti secara meyakinkan telah melakukan perzinaan, maka ia wajib dikenakan *had* zina.

Hukum positif Indonesia yang merupakan turunan dari hukum barat beranggapan bahwa zina tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan dan tidak dihukum, selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum pidana Indonesia memang menganggap bahwa persetujuan di luar pernikahan adalah zina. Namun, perbuatan zina

yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah. Sedangkan bagi laki-laki maupun wanita yang melakukan zina dan belum menikah tidak termasuk ke dalam larangan tersebut. Selain itu tindak pidana perzinahan tergolong sebagai delik aduan yang hanya dapat diproses apabila ada pihak yang mengadukan tindak pidana tersebut adapun pasal yang berbicara mengenai zina adalah Pasal 284 ayat (1) KUHPidana.²

Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana perbuatan zina dalam KUHPidana dan fiqh jinayah, bagaimana kriteria pelaku zina dalam KUHPidana dan fiqh jinayah dan bagaimana sanksi pelaku zina pada KUHPidana dan fiqh jinayah.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik

¹ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 24.

² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 70.

berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang Dimensi Fiqh Jinayah Pada KUHPidana Tentang Perzinaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis, dengan memuat deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, dimana pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengkaji permasalahan KUHPidana kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dalam fiqh jinayah.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Pengertian Zina

Abdul Qadir Audah menjelaskan perzinaan didefinisikan sebagai “pertemuan *faraj* anak adam yang tidak memiliki perjanjian yang disengaja (ikatan perkawinan).”³ Menurut *fuqaha* dari kalangan mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang

dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat*.

Adapun ulama Syafi’iyyah, zina adalah “memasukkan zakar ke dalam *faraj* yang haram dengan tidak syubhat dan secara nalurih memuaskan hawa nafsu”. Menurut Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semu nikah (*syubhat*) dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Dasar hukum pengharaman zina yaitu dalam surah al-Isra ayat 32

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.⁴

Kemudian dijelaskan dalam al-Qur’an surat Al-Nur: 24 ayat 2, ayat ini tidak melarang kasih sayang dan rahmat kepada yang dicambuk selama rahmat itu tidak

³Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadi Jilid II*, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1992), hlm. 349.

⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, (Medan: Yayasan Ar-Risalah, 2005), hlm. 286.

mengakibatkan diabaikannya hukuman. Hukum Islam pada dasarnya tidak memiliki hukum yang memberatkan umatnya. Dalam kenyataannya dilingkungan kita sebagian orang beranggapan bahwa hukum Islam adalah hukum yang memberatkan umatnya. Memang bila dilihat sepintas mengisyaratkan demikian, akan tetapi bila seorang muslim dalam melaksanakan hukum Islam harus melakukannya dengan kesanggupan yang sesuai dengan kondisinya.⁵ Untuk dapat mengaitkan ayat-ayat tentang hukum dengan ayat lain sehingga terpenuhi syarat balaghah (kesempurnaan uraian), maka digunakanlah ilmu Munâsabât al-Qur'an.⁶

Adapun yang menjadi rukun dari zina adalah:

1. Persetubuhan dalam *farji* (kemaluan).

⁵Syapar Alim Siregar, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, Vol.5, No 2, 2019, hlm.284.

⁶Sawaluddin Siregar, *Munâsabât Al-Qur'an Perspektif Burhanuddin Al-Biqâ'i*, YURISPRUDENTIA: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.4, No 1, 2018, hlm.87.

2. Hal ini dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ikatan perkawinan.

3. Unsur kesengajaan.

Kemudian zina juga menyebabkan kepada beberapa hal berikut:

1. Dalam masalah perkawinan, orang mukmin tidak boleh mengawini orang yang telah melakukan zina.

2. Masalah idah.

3. Status anak yang lahir karena zina, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa anak yang lahir akibat dari perzinaan adalah anak yang suci dan tidak menanggung beban dosa apa pun yang dilakukan kedua pasangan yang berzina. Akan tetapi dalam segi waris-mewarisi, jumhur ulama yang terdiri dari ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa anak tersebut hanya memiliki hak waris-mewarisi dengan wanita yang melahirkannya atau kerabat wanita tersebut. Anak yang lahir

dari hasil perzinaan tidak bernasab kepada laki-laki yang melakukan zina dengan ibunya.

4. Dalam penentuan mahram, ulama mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i berpendapat bahwa hubungan seksual diluar nikah tidak mengakibatkan hubungan mahram diantara kedua belah pihak.
5. Hasil (upah) yang diterima dari perzinaan, hal ini berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wanita-wanita malam atau yang dikenal dengan prostitusi. Prostitusi atau juga disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *prostituere* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, atau pergendakan.⁷ Kemudian hasil dari

menjual diri itu haram untuk dimanfaatkan.

Kemudian dijelaskan pembuktian zina dapat dilakukan dengan:

1. Pengakuan pelaku zina.
2. Kesaksian dari empat orang laki-laki yang adil.
3. Kehamilan yang tidak adanya pernikahan.

Adapun sanksi zina dalam fiqh jinayah adalah Hukuman dera dan hukuman pengasingan diterapkan bagi pelaku zina *ghairu muhshan*, yaitu perzinaan yang dilakukan oleh mereka yang belum merasakan persetubuhan atau belum menikah. Sedangkan pelaku zina *muhshan* (sudah pernah menikah) dihukum rajam.

Kemudian dijelaskan mengenai *ad-Daruriyyat al-Khams* atau *Maqasid Syariah* yang merupakan nilai-nilai, tujuan yang terkandung dalam segenap ketentuan hukum Islam. Sebagian ulama ada yang mengemukakan tujuan penetapan hukum lebih dari sekedar memberi kemaslahatan. Ada rincian yang lebih detail mengenai hal tersebut, akan tetapi

⁷Khoiruddin Manahan Siregar, *Paradoks Pengaturan Hukum Prostitusi Di Indonesia*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan, Vol.5, No 1, 2019, hlm.82.

fokus pembicaraan tetap bertumpu pada masalah.⁸ Adapun pembagian dari *ad-Daruriyyat al-Khams* atau *Maqasid Syariah* yakni (1) hifzh al-din (pemeliharaan agama); (2) hifzh al-nafs (pemeliharaan jiwa), (3) hifzh al-‘aql (pemeliharaan akal), (4) hifzh al-nasl (memelihara keturunan), (5) hifzh al-mal (memelihara harta).⁹

Adapun zina dalam KUHPidana dijelaskan oleh R. Soesilo, zinah merupakan “persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya masuk kedalam pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.”¹⁰ Menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Adami Chazawi,

⁸Fatahuddin Aziz Siregar, *Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari’ah*, Jurnal AL-MAQASID:Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan, Vol.4, No 1, 2018, hlm 1.

⁹Zul Anwar Ajim Harahap, *Eksistensi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*, Istinbath Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam, Vol.16, No 1, 2017, hlm.22.

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap demi pasal*, (Bogor: Politeia, 2016), hlm. 209.

persetubuhan adalah “perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan mani”.¹¹

Kemudian dijelaskan dalam sejarah pembentukan Pasal 284 ayat 1 KUHPidana mengenai delik zina dalam KUHPidana, undang-undang merupakan salah satu bagian dari pembentukan peraturan perundangan-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Hal ini dapat dilihat dalam perumusan ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 340 sampai Pasal 344 *Criminal Wetboek Voor Het Koninkrijk Holland* (KUHP Belanda) yang mengatur tentang perzinaan sebagai suatu perbuatan terlarang dan dapat dipidana.¹²

Kemudian dijelaskan mengenai dasar hukum kejahatan zina di rumuskan dalam Pasal 284

¹¹*Ibid*, hlm. 58.

ayat 1 KUHPidana: dihukum penjara selama Sembilan bulan:

1e. a. Laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 KUHPerduta berlaku padanya:

b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina:

2e. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami:

b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 KUHPerduta berlaku pada kawannya itu.

Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogami, dimana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan satu istri, dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami. Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan tindak pidana zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu:

a. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya.

b. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW.

c. Dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Unsur dari zina merupakan syarat untuk menentukan sampai sejauh mana perbuatan seorang manusia dapat dikenakan hukuman. "Unsur kesengajaan haruslah terbukti pada si pelaku tindak pidana zina sesuai dengan Pasal 284 ayat 1 KUHPidana. Dalam hal mengenai unsur kesengajaan diartikan sebagai perbuatan yang menghendaki dan mengetahui".¹³ Kemudian unsur yang lain perbuatan tersebut didasari oleh suka sama suka tanpa pemaksaan, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atautujuan tertentu merupakan salah satu bentuk penganiayaan seksual. Unsur yang lain adalah orang yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana zina adalah bagi mereka

¹³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

yang telah kawin atau memiliki suami/istri. Sedangkan unsur yang terakhir adalah adanya hubungan kelamin yang selesai dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan.

“Alat bukti yang digunakan dalam membuktikan adanya perbuatan tindak pidana zina diatur dalam Pasal 184 KUHPidana”.¹⁴ Yaitu:

1. Keterangan saksi atau kesaksian merupakan suatu keterangan dengan lisan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. Apabila keterangan berbentuk tidak lisan melainkan tertulis, maka tulisan itu harus dibacakan (dengan lisan) di muka hakim dan sesudahnya surat tersebut diserahkan kepada hakim itu. Saksi sangat mempengaruhi keyakinan hakim dalam melahirkan putusan. Pembuktian yang dimaksud adalah bertujuan untuk

membuktikan benar atau tidaknya perbuatan yang dianggap melawan hukum oleh jaksa.¹⁵

2. Keterangan ahli, keterangan ini ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan dan sebelumnya ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.
3. Surat,
4. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
5. Keterangan terdakwa, yaitu “apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahu atau alami sendiri”.

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 162.

¹⁵Adi Syahputra Sirait, *Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol.5, No 2, 2019, hlm 241.

2. Perbuatan Zina

Dalam KUHPidana Pasal 284 Ayat 1, perbuatan zina adalah orang laki-laki yang telah menikah melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya atau pun sebaliknya, perempuan yang sudah menikah melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Perkawinan dalam rumusan Pasal 284 Ayat 1 merupakan syarat mutlak bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan di luar nikah agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak perzinaan. Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan zina harus memenuhi syarat esensial berikut;

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau istrinya
2. Berlaku baginya Pasal 27 BW dan,
3. Dirinya berada dalam perkawinan.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa zina adalah koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas

kemauan sendiri (tidak dipaksa) dan kehendak bebasnya di *daarul adl* (kawasan negara Islam yang dikuasai oleh pemerintah atau pemimpin yang sah) oleh orang yang berkewajiban menjalankan hukum-hukum Islam, tidak mempunyai hakikat kepemilikan, tidak mempunyai hakikat tali pernikahan, tidak mempunyai unsur syubhat kepemilikan, tidak mempunyai unsur syubhat tali pernikahan, tidak mempunyai unsur syubhat berupa kondisi samar dan kabur pada kepemilikan maupun tali pernikahan sekaligus.

Dalam fiqh jinayah untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan zina setidaknya harus memenuhi 3 syarat berikut:

1. Hubungan kelamin yang haram, yaitu persetubuhan dalam *farji* (kemaluan), dengan ukuran adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk kedalam *farji* walaupun sedikit.
2. Tidak adanya ikatan perkawinan yang sah.
3. Adanya unsur kesengajaan dari para pelaku.

Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan zina dalam KUHPidana Pasal 284 Ayat 1 dan fiqh jinayah mempunyai kesamaan dalam syaratnya, diantara kesamaan tersebut adalah melakukan persetubuhan dan tidak ada ikatan perkawinan yang sah diantara para pelaku.

3. Pelaku Zina

Pelaku zina dalam KUHPidana ialah laki-laki yang sudah mempunyai istri dan ia mengetahui bahwa dalam waktu yang bersamaan laki-laki hanya boleh dengan satu istri dan perempuan dalam waktu yang bersamaan hanya boleh dengan satu suami. Dan Perempuan yang sudah mempunyai suami dan melakukan hubungan suami istri tidak dengan suaminya.

Dalam fiqh jinayahpelaku zina Pezina *muhshan* adalah pezina yang sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya (menikah) atau yang sudah pernah menikah (janda/duda), ia juga sudah balig, berakal dan merdeka.

4. Sanksi Pelaku Zina

Dalam KUHPidana Pasal 284 Ayat 1 terhadap hukuman yang dijatuhkan pada kejahatan zina terdapat dalam rumusan Pasal 284 Ayat 1. Dalam pasal tersebut disebutkan dihukum penjara selama sembilan bulan. Hukuman penjara dalam fiqh jinayah masuk ke dalam hukuman *ta'zir* yang merupakan produk manusia yang berdasarkan kemaslahatan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kasus atau kejahatan yang kontemporer.¹⁶

Dalam fiqh jinayah orang yang berzina dibagi atas dua status, yaitu berstatus *muhshan* dan *ghairu muhshan*. Para ulama Khawarij bersepakat bahwasannya hukuman bagi pezina yang berstatus *muhshan* adalah rajam. *Had* bagi pelaku zina yang berstatus *ghairu muhshan* (lajang) adalah didera sebanyak seratus kali dan diasingkan dari negerinya selama satu tahun. *Had* ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan.

¹⁶ Hendra Gunawan, *Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan)*, FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol.4, No 2, 2018, hlm.359.

D. Kesimpulan

Berdasarkan tulisan yang sudah penulis paparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perbuatan zina pada Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana setidaknya memberikan tiga syarat esensial yaitu: melakukan persetubuhan bukan dengan suami atau istri sahnya, bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW dan pelaku terikat dalam perkawinan. Kemudian fiqh jinayah juga memberikan tiga syarat untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan zina, dimana syaratnya adalah Hubungan kelamin yang haram, tidak adanya ikatan perkawinan yang sah dan adanya unsur kesengajaan dari para pelaku.

Untuk pelaku zina yang dimaksud dengan dalam Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana adalah orang yang sudah menikah melakukan hubungan suami-istri tidak dengan pasangan sahnya. Sedangkan dalam konsep fiqh jinayah zina merupakan melakukan perbuatan suami-istri diluar ikatan perkawinan yang sah.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan zina dalam Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana adalah penjara dalam kurun waktu sembilan bulan.

Terkait dengan perbuatan zina, fiqh jinayah telah menetapkan sanksinya, yaitu bagi pelaku yang masih lajang atau *ghairu muhshan* dihukum dengan cara dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun sedangkan bagi pelaku yang sudah pernah menikah atau *muhshan* dihukum dengan cara dirajam. Hukuman bagi pelaku zina dalam Pasal 284 Ayat 1 KUHPidanasanksi tersebut sangatlah ringan jika dibandingkan dengan sanksi yang diberikan dalam fiqh jinayah.

REFERENSI

a. Sumber Buku

Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al Wadi Jilid II*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992.

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Faruq, Asadulloh Al, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, 1988.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap demi pasal*, Bogor: Politeia, 2016.

b. Sumber Jurnal

Gunawan, Hendra, *Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan)*, FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol.4, No 2, 2018, hlm.359.

Harahap, Zul Anwar Ajim, *Eksistensi Maqàshid Al-Syari'ah Dalam Pembaruan hukum Pidana Di Indonesia*, Istinbàth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam, Vol.16, No 1, 2017, hlm.22.

Sirait, Adi Syahputra, *Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol.5, No 2, 2019, hlm 241.

Siregar, Fatahuddin Aziz, *Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan, Vol.4, No 1, 2018, hlm 1.

Siregar, Khoiruddin Manahan, *Paradoks Pengaturan Hukum Prostitusi Di indonesia*, Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan, Vol.5, No 1, 2019, hlm.82.

Siregar, Syapar Alim, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol.5, No 2, 2019, hlm.284.

Siregar, Sawaluddin, Munâsabât Al-Qur'an Perspektif Burhanuddin Al-Biqâ'i, YURISPRUDENTIA: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.4, No 1, 2018, hlm.87.